

PENYEDIAAN, PENYERAHAN, DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS KAWASAN PERUMAHAN, KAWASAN PERDAGANGAN DAN JASA SERTA KAWASAN INDUSTRI.

2015

PERDA NO. 6, BERITA DAERAH 2015/ NO. 6, 22 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEDIAAN, PENYERAHAN, DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS KAWASAN PERUMAHAN, KAWASAN PERDAGANGAN DAN JASA SERTA KAWASAN INDUSTRI

- ABSTRAK :
- Untuk mewujudkan tertib aset dan administrasi serta memberikan kenyamanan kepada masyarakat dalam beraktifitas dan berkegiatan terkait tata ruang kota dan daya dukung lingkungan perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan, Kawasan Perdagangan dan Jasa serta Kawasan Industri
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 16 Tahun 1950; UU Nomor 26 tahun 2007, UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2011; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 3 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 16 Tahun 1976; PP Nomor 50 tahun 1992; PP Nomor 24 tahun 2009; PP Nomor 87 Tahun 2014, Perda Nomor 3 Tahun 1988; Perda Nomor 13 Tahun 2006; Perda Nomor 5 Tahun 2009; Perda Nomor 10 tahun 2009; Perda Nomor 7 Tahun 2010; Perda Nomor 14 Tahun 2011; Perda Nomor 14 Tahun 2011; Perda Nomor 6 Tahun 2012; Perda Nomor 7 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Daerah tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan, Kawasan Perdagangan dan Jasa serta Kawasan Industri meliputi Tujuan dan Prinsip, Wewenang, Penyediaan dan Penyerahan PSU, Pembentukan Tim Verifikasi, Tata Cara Penyerahan PSU, Pengelolaan PSU, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, Sanksi Administrasi, Penyidikan.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan ditetapkan tanggal ;